



PENDAMPINGAN PENYUSUNAN SISTEM PEMBERI KREDIT PADACU DHARMA BAKTI

Oleh

Katarina Bengang¹, Hasim As'ari²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

E-mail: ¹ninnaassan.09@gmail.com, ²hasimmercubuana@gmail.com

Article History:

Received: 25-03-2023

Revised: 18-04-2023

Accepted: 27-04-2023

Keywords:

Kredit, Penyusunan,
Pendampingan

Abstract: *Sebelum memberikan kredit kepada anggota koperasi atau masyarakat umum, koperasi harus berhati-hati dalam menilai nasabah. Selain itu, pegawai koperasi juga harus mengetahui persyaratan yang digunakan pelanggan untuk mengajukan kredit. Selain itu, diperlukan berbagai metode dan prosedur bagi Koperasi Simpan Pinjam untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terkait dengan bisnis. Risiko kredit atau pembiayaan merupakan salah satu risiko yang biasa dihadapi Koperasi Simpan Pinjam. Guna menghindari aspek risiko tersebut, maka Koperasi Simpan Pinjam harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan kegiatan pendampingan pemberian kredit. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada karyawan CU Dharma Bakti dalam melakukan penyusunan sistem pemberian kredit. Metode kegiatan ini dengan memberikan pendampingan kepada bagian akuntansi dan keuangan serta karyawan CU Dharma Bakti dalam penyusunan sistem pemberian kredit. Hasil kegiatan pendampingan diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan anggota dan pengurus CU Dharma Bakti terkait dengan pengetahuan tentang sistem pemberian kredit. Kesimpulan atas kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh CU Dharma Bakti anggota di perbolehkan menjalankan unit usaha simpan pinjam dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya*

PENDAHULUAN

Dalam upaya pemerataan kesejahteraan bagi penduduk yang besar, pemerintah atau organisasi masyarakat harus melaksanakan beberapa program. Dari berbagai program ikhtiar yang telah dilakukan, telah dibuat suatu program dimana program tersebut sebagai unsur bisnis yang disebut dengan membantu. Koperasi seharusnya dapat membantu orang-orang yang merupakan anggota dari asosiasi atau anggota dari persetujuan melalui administrasi yang diberikan oleh yang membantu sebagai klien utama dari asosiasi atau membantu. Anggota koperasi meliputi baik yang menggunakan jasa koperasi maupun yang memiliki koperasi. Simpan pinjam adalah salah satu dari banyak program yang ditawarkan koperasi. Koperasi ini mengumpulkan uang dari anggotanya dan kemudian membagikannya kembali kepada anggota tersebut atau kepada masyarakat umum. Koperasi dapat dipecah



menjadi beberapa kategori yang berbeda. Premis dana simpanan dan program persetujuan kredit ini adalah untuk meningkatkan gaji yang diperoleh daerah setempat di tengah kesulitan keuangan. Kehidupan lokal di tengah situasi pandemi membuat mereka tidak berdaya. Keadaan masyarakat akan membuat orang lebih rentan. (Suartana et al, 2020) . kerentanan dapat meliputi perkembangan usaha dari masyarakat. Koperasi simpan pinjam dapat membantu usaha masyarakat, khususnya UKM, dengan memberikan modal. Peran UMKM sebagai salah satu sector yang mampu membangkitkan perekonomian dari keterpurukan akibat pandemi (Purnamawati & Yuniarta, 2021). Koperasi adalah jenis bisnis yang terutama mempengaruhi populasi kelas menengah dan bawah. Meningkatnya jumlah koperasi yang baru berdiri menunjukkan bahwa perkembangan koperasi akhir-akhir ini semakin meningkat (Purnamawati & Yuniarta, 2018). Koperasi membantu masyarakat dengan menyalurkan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat, koperasi saat ini sedang berkembang di masyarakat sebagai lembaga keuangan..

Menurut Fuad (2015), untuk meningkatkan perekonomian usaha kecil dan menengah, masyarakat berpenghasilan rendah mutlak membutuhkan investasi dari kalangan menengah ke bawah serta dana untuk mendirikan usaha yang menguntungkan.

Pemberian kredit kepada individu dari koperasi atau masyarakat secara keseluruhan membutuhkan kesigapan koperasi dalam mensurvei nasabahnya sebelum memberikan kredit. Koperasi juga harus mengetahui syarat-syarat yang digunakan nasabahnya untuk mengajukan kredit. CU Dharma Bakti merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Kredit yang disalurkan oleh CU Dharma Bakti merupakan kredit yang bersumber dari anggotanya. Kredit yang disalurkan tentu saja akan mengakibatkan risiko kredit dari piutang tak tertagih. Koperasi Simpan Pinjam, yang bukan bank, juga membutuhkan seperangkat metode dan prosedur untuk menemukan, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan bisnis. Risiko kredit atau pembiayaan merupakan salah satu risiko yang biasa dihadapi Koperasi Simpan Pinjam. Debitur atau pihak lain dapat gagal memenuhi kewajibannya kepada Koperasi Simpan Pinjam, sehingga menimbulkan risiko tersebut.

Koperasi Simpan Pinjam harus berpegang pada prinsip kehati-hatian agar terhindar dari potensi bahaya tersebut. Suatu asas atau seperangkat asas yang dikenal dengan asas kehati-hatian menyatakan bahwa untuk mengamankan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya, diperlukan kehati-hatian dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya. dana cadangan dan uang muka mengenai jalannya perputaran keuangan daerah (Mulyati dan

Dwiputri, 2018). Pembiayaan pertumbuhan usaha kecil dimaksudkan untuk membantu anggota yang kesulitan mengumpulkan modal tambahan sendiri. Menurut Fitriani (2014), diharapkan dengan memberikan pinjaman dana dapat meningkatkan investasi atau volume usaha mereka.

METODE

Untuk mendukung kegiatan pendampingan dan memperlancar kegiatan pemberian kredit, diperlukan berbagai macam alat berupa laptop, layar LCD dan proyektor, meja, dan kursi. Pendampingan dalam penyusunan sistem pemberian kredit yang baik berdasarkan masalah prioritas yang telah disepakati dengan Ketua Koperasi Simpan Pinjam Dharma Bakti akan menjadi sarana pelaksanaan kegiatan ini. Dua narasumber dari Program Studi



Pakar Dewan yang mampu dalam administrasi keuangan dan administrasi moneter membantu kesiapan kerangka pemberian kredit. Dua mahasiswa dari Program Studi Magister Manajemen turut memberikan bantuan. Melalui gerakan bimbingan ini, para direktur unit dana cadangan dan uang muka CU Dharma Bakti diharapkan memperoleh informasi tambahan tentang komponen-komponen yang diperhatikan dalam pemberian kredit, jenis kredit, standar penilaian kredit, kerangka kontrol dalam untuk memungkinkan kredit tanpa henti. risiko dewan. Untuk mendukung kegiatan pendampingan dan memperlancar kegiatan pemberian kredit, diperlukan alat-alat berupa laptop, layar LCD dan proyektor, meja, dan kursi. Sarana yang akan dilakukan kegiatan ini berupa pendampingan dalam penyusunan sistem pemberian kredit yang baik, yang didasarkan pada prioritas masalah yang telah disepakati dengan Ketua Koperasi Dharma Bakti. Dua nara sumber dari Program Studi Magister Manajemen yang menguasai manajemen perbankan dan manajemen keuangan membantu dalam penyusunan sistem pemberian kredit. Dua mahasiswa dari Program Studi Magister Manajemen turut memberikan bantuan. Melalui gerakan bimbingan ini, para direktur unit dana cadangan dan uang muka CU Dharma Bakti diharapkan memperoleh informasi tambahan tentang komponen-komponen yang diperhatikan dalam pemberian kredit, jenis kredit, standar penilaian kredit, kerangka kontrol dalam untuk memungkinkan kredit tanpa henti resiko pemberian kredit.

HASIL

CU Dharma Bakti adalah yayasan bantuan administrasi keuangan yang berlokasi di Jalan Kabupaten, Dusun Duwet, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Pendirian CU Dharma Bakti dimulai dari keadaan keuangan orang-orang yang sebagian besar berada di garis mampu dan membutuhkan bantuan keuangan. Hal ini berujung pada berdirinya sebuah koperasi yang saat itu masih bertempat di Gereja Mlati. Romo Fx adalah pendiri Dharma Bakti CU yang berdiri pada tanggal 31 Desember 1981. Murdisusanto bersama keenam ketua Gereja Mlati khususnya Th. Drs. Tin Sunardi Au, Y. Sukardi, dan M. Suratmi Mulatinah Raharjo yang dikembangkan oleh Romo FA. Suntoro Public Pada tahun 1990, jumlah orang yang membantu menghubungi 120 orang, jika Anda melihat perkembangan orang itu sangat lamban. karena gereja memiliki jumlah anggota yang terbatas. Romo FA Suntoro Pr melihat situasi sulit yang dialami CU dan menawarkan solusi dengan meminta CU Dharma Bakti keluar dari Gereja. Sejak saat itu, pelayanan CU Dharma Bakti dilakukan di Bpk. C. Wignyo Sudarmo, sebelah selatan Gereja.

Pada awalnya pihak manajemen memperdebatkan perlu atau tidaknya mencari legalitas badan hukum karena sebagian pengurus berpendapat bahwa CU Dharma Bakti akan selalu tunduk pada peraturan dengan badan hukum, sementara yang lain berpendapat bahwa badan hukum memberikan payung dan legalitas sehingga organisasi tidak akan dianggap ilegal. Pada bulan Maret 1999, CU Dharma Bakti menjadi badan hukum yang diakui secara resmi dengan No. 45/III/BH/DK/1999 diumumkan pada tanggal 20 Maret 1999. Kerjasama dengan lembaga lain dimulai setelah menggunakan badan hukum. menghitung Kantor Rezim Sleman, serta Puskopdit. Jumlah anggota yang terus bertambah membutuhkan pengelolaan yang cermat. Sementara pemerintahan yang sekarang adalah paruh waktu, menyiratkan bahwa pemerintahan tidak bisa melayani penuh waktu. Dengan Badan Administrasi, Administrasi berbagi bantuan dengan supervisor. Manajer penuh waktu koperasi, didukung oleh petugas lapangan dan administrasi, yang mengatur dan



mengelola koperasi.

Kegiatan pendampingan CU Dharma Bakti untuk persiapan sistem pemberian kredit dirinci menjadi beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain mengajukan permohonan izin kepada pimpinan atau pimpinan CU Dharma Bakti, mengkoordinasikan peserta, lokasi, dan waktu kegiatan pendampingan untuk penyiapan sistem pemberian kredit, mencari berbagai macam perlengkapan yang akan digunakan selama kegiatan pendampingan, membuat susunan materi pendampingan, memperoleh sarana dan prasarana pendukung, dan melaksanakan kegiatan pendampingan. Sebelum melaksanakan kegiatan, tim terlebih dahulu mengkoordinir kegiatan sosialisasi pendampingan, mengajukan izin kepada pimpinan atau pimpinan Dharma Bakti CU, serta mengkoordinasikan peserta, lokasi, dan waktu kegiatan pendampingan. Jumlah peserta, lokasi, dan waktu pendampingan semuanya diputuskan bersama dengan Ketua atau pimpinan Dharma Bakti CU. Diputuskan berdasarkan diskusi dengan Ketua atau pimpinan CU Dharma Bakti, peserta pendampingan berjumlah 30 orang yang semuanya merupakan pengurus dan anggota CU Dharma Bakti.

Efisiensi proses transfer ilmu selama kegiatan pendampingan menjadi pertimbangan dalam pemilihan jumlah peserta pendampingan untuk sistem pemberian kredit ini. Diputuskan Kantor Dharma Bakti CU di Jalan Regency, Dusun Duwet, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, akan menjadi lokasi kegiatan pendampingan. Tim pelaksana pendampingan kemudian mengidentifikasi sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pendampingan sistem penyaluran kredit setelah berkoordinasi dengan ketua CU Dharma Bakti mengenai peserta, lokasi dan waktu sosialisasi dan pendampingan.

Mengingat konsekuensi dari percakapan tersebut, kelompok pelaksana mengakui bahwa selama latihan pelatihan, kantor dan yayasan diperlukan sebagai meja dan kursi untuk membantu latihan les, misalnya workstation, layar LCD dan proyektor di mana materi les ditampilkan. Mempersiapkan bahan untuk pendampingan adalah langkah selanjutnya. materi yang disiapkan oleh tim ahli manajemen risiko kredit. Melalui latihan persiapan, para Manajer dan individu di CU Dharma Bakti diharapkan mengumpulkan data tambahan mengenai:

1. Dalam pemberian kredit
2. pertimbangan yang harus dilakukan
3. Jenis kredit
4. Standar penilaian kredit

Koperasi Simpan Pinjam memiliki kemampuan menyelenggarakan unit usaha simpan pinjam untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Namun, seiring berkembangnya koperasi simpan pinjam, kegagalan manajemen untuk menagih utang sering mengakibatkan kredit macet. faktor-faktor berikut turut menyebabkan terjadinya kredit macet:

1. Debitur tidak mampu mengembalikan kreditnya
2. Aspek budaya masyarakat
3. Aspek geografis dan
4. Pengurus KSP menyalahgunakan jabatan kewenangannya.

Saat menyalurkan kredit, koperasi simpan pinjam harus melakukan hal-hal berikut untuk mengantisipasi kredit macet :

1. Sebelum mendukung aplikasi kredit, Anda harus memimpin penilaian pengakuan sebagai pemeriksaan 5C (Character, Breaking point, Capital, Security, Condition)



dan 7P (Character, Party, Reason, Prospect, Portion, Advantage, Protection).

2. Anggota dan pengurus KSP harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan peraturan AD/ART yang berkaitan dengan keberadaan unit simpan pinjam, khususnya peraturan unit simpan pinjam, dan komponen pengendalian intern harus dimasukkan ke dalam sistem pemberian kredit.

KESIMPULAN

Dana Cadangan dan Kredit Koperasi dalam rangka perluasan bantuan pemerintah kepada perseorangan diperkenankan untuk memelihara dana investasi dan unit khusus kredit. Namun, seiring pertumbuhannya, koperasi simpan pinjam sering menghadapi masalah gagal bayar sebagai akibat dari kegagalan manajemen untuk menagih hutang. Dari sejumlah kredit macet Indonesia diketahui bahwa (1) ketidakmampuan debitur untuk mengembalikan kredit yang diterimanya, (2) faktor budaya masyarakat, (3) faktor geografis, dan (4) keberadaan pengurus KSP menjadi faktor yang mendasarinya. Cadangan dana dan kredit koperasi untuk mengantisipasi kejadian kredit yang buruk, dalam penggantian kredit harus melakukan (1) sebelum menyetujui aplikasi kredit harus menyelesaikan evaluasi kredit sebagai 5C (Character, Limit, Capital, Security, Condition) dan 7P (Character, Pihak, Alasan, Prospek) pemeriksaan, Cicilan, Produktivitas, Asuransi), (2) mengintegrasikan komponen inner control ke dalam kerangka pemberian kredit, dan (3) Pengurus KSP dan individu harus memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menyelesaikan dan menegakkan Promosi/Keahlian pedoman yang berkaitan dengan keberadaan kredit unit dana cadangan, khususnya pedoman yang berkaitan dengan unit dana cadangan dan uang muka.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terimakasih kepada dosen pembimbing dan pihak yang mendukung jurnal pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] N.M.T. Ayuk dan I.M.S. Utama (2013) Dana cadangan dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Badung, Wilayah Bali, sisa sisa tugas (SHU) dipengaruhi oleh jumlah orang, jumlah dana investasi, jumlah uang muka, dan berapa banyak bekerja modal. *E-Journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 2(9):629-646.
- [2] Penyelidikan Penyelesaian Kredit Terganggu di PT oleh E. Fitriani (2014)
- [3] Fuad, M. (2015). BPR Bandung Supra *Jurnal Perbankan dan Keuangan* 3(2):1-111 Perancangan sistem informasi Koperasi Simpan Pinjam Kopitama Depok. *Majalah oleh UG* 9(5):1-5.
- [4] F. A. Dwiputri dan E. Mulyati Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Jaminan Perjanjian Kredit Bank: Prinsip Kehati-hatian Hukum *DIURNAL: Jurnal Hukum untuk Notaris*. 1(2):134-148
- [5] Pato, S. 2013. Analisis Program Kredit Mikro Bank Mandiri Syariah *Jurnal EMBA Cabang Manado: Riset bidang akuntansi, manajemen, bisnis, dan ekonomi*. 1(4):875-885. [6] Purnamawati, I.G.A., and G.A. Yuniarta. Pendampingan penyusunan laporan arus kas bagi pengelola koperasi di Kabupaten Buleleng dan pelatihan. 1, 189, *Prosiding Pengembangan Masyarakat*



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN